

Luaran	: Publikasi Jurnal Nasional
Kode/Rumpun Ilmu	:

LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH INTERNAL

**PENGARUH KENAIKAN PTKP DAN JUMLAH WP EFEKTIF
TERHADAP PENERIMAAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA SERPONG**



OLEH:

LUH PUTU PUJI TRISNAWATI, S.E, M.Si (0305037005)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PRADITA
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL

Judul Penelitian : Pengaruh Kenaikan PTKP Dan Jumlah WP Efektif Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Serpong

Kode>Nama Rumpun :

Ilmu Peneliti

Peneliti

- a. Nama Lengkap : Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si
- b. NIDN/NIK : 0305037005/ -
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Akuntansi
- e. Nomor HP : 085770383898
- f. Alamat *e-mail* : luh.putu@pradita.ac.id

Tangerang, 10 Agustus 2022

Mengetahui,
Wakil Rektor 1



Dr. Amelia Makmur

Peneliti



Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si

Menyetujui,
Ketua LPPM



Deasy Olivia, S.T.,M.T.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS PRADITA**

SURAT PERNYATAAN PENGUSUL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si

NIDN : 0305037005

Pangkat / Golongan : -

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

**PENGARUH KENAIKAN PTKP DAN JUMLAH WP EFEKTIF TERHADAP
PENERIMAAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA SERPONG**

yang diusulkan dalam skema penelitian hibah internal untuk tahun anggaran 2022/2023 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tangerang, 10 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Mengetahui,
Ketua LPPM



Deasy Olivia, S.T.,M.T.



Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL	ii
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PRADITA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	9
2.2 Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif	9
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	10
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Metode Penelitian	13
3.2 Variabel Penelitian.....	13
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	0
4.1. Anggaran Biaya	0
4.2. Jadwal Penelitian	4
DAFTAR PUSTAKA	6

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan jumlah Wajib Pajak efektif terhadap penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Serpong. Keberadaan PTKP sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah (redistribusi pendapatan). Namun keringanan ini harus mengacu kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kelas bawah. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Kepatuhan adalah suatu sikap yang merupakan respon yang hanya muncul apabila individu tersebut dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan survey. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan penduduk lokal sebagai pembayar pajak yang menerima Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 atau menggunakan sampel jenuh atau semua pajak penghasilan penduduk (PPh) sebagai responden di KPP Pratama Serpong. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan berada wilayah kerja KPP Pratama Serpong saat pengambilan periode 2014-2016. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jumlah pendapatan tidak kena pajak (PTKP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Selain itu, ada nilai beta negatif, yang menunjukkan bahwa tingkat Penghasilan Kena Pajak menambah peningkatan pajak penghasilan dari Pasal 21. Sebagaimana dicatat, jumlah pembayar pajak yang efektif secara signifikan mempengaruhi pendapatan pajak penghasilan pasal 21 dan memiliki nilai beta positif juga, menunjukkan bahwa pembayar pajak yang lebih efektif memiliki efek meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari pasal 21 menjadi kenyataan.

Keyword: penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak efektif, pajak penghasilan (pph) 21

Abstract

This study is to determine the effect of the increase in non-taxable income and the number of effective taxpayers on the income of PPh 21 at KPP Pratama Serpong. The actual existence of PTKP is to provide relief to low-income residents (income redistribution). However, this waiver must refer to the development of social and economic life that occurs in the lower class of society. Taxes function as a source of funds intended for financing government expenditures. For example, the inclusion of taxes in the state budget as domestic revenue. Compliance is an attitude which is a response that only appears when the individual is faced with a stimulus that requires an individual reaction. This study uses quantitative methods, with a survey approach. This research was conducted at KPP Pratama Serpong by using local residents as taxpayers who receive Income Tax (PPh) based on Article 21 or using a saturated sample or all resident income tax (PPh) as respondents at KPP Pratama Serpong. The population in this study is an individual taxpayer who is registered and is in the work area of KPP Pratama Serpong during the 2014-2016 period. The results of this study reveal that the amount of non-taxable income (PTKP) has a significant effect on income tax revenue under Article 21. In addition, there is a negative beta value, which indicates that the level of Taxable Income adds to the increase in income tax from Article 21. As noted, the number of effective taxpayers significantly affects income tax article 21 income and has a positive beta value as well, indicating that more effective taxpayers have the effect of increasing income tax revenue from article 21 to reality.

Key word : *non-taxable income, effective taxpayer, income tax (pph) 21*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan juga semua masyarakatnya, atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak. Penelitian ini merupakan ekstensi replikasi atau bisa disebut juga dengan replikasi pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Susanti, Nurul dan Andi (2018), Juariah, Siti (2017) dan Rahmawati, Lusy (2016) menjadi pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jumlah Wajib Pajak efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Hal ini dilakukan karena terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti dalam hal terkait kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah Wajib Pajak Efektif, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Juariah, Siti dimana pada penelitian terdahulu sampel penelitiannya adalah Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2011 sampai 2015, sedangkan pada penelitian ini sampelnya adalah pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Serpong, kemudian untuk variabel jumlah Wajib Pajak Efektif melihat referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Lusy (2016) yang berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Purwakarta dari tahun 2011-2015, untuk penagihan dengan surat paksa dalam penelitian ini tidak digunakan karena dalam penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan yang pada dasarnya system pemungutan pajaknya menggunakan withholding system kecil kemungkinan untuk dilakukan penagihan melalui surat paksa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?
2. Apakah kenaikan jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Akhmad Syarifudin (2021:76) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, penghasilan nettanya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 telah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang menerapkan PTKP terbaru, kemudian disusul di tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/ 2015, dan terakhir pada tahun 2016, pemerintah kembali mengoreksi besarnya PTKP dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Jadi selama 7 Tahun saja PTKP sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan terbaru yang kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukannya Peraturan Menteri Keuangan PMK No.101/PMK.010/2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 berlaku sejak 1 Januari 2016 yaitu besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai dengan tahun 2017 adalah Rp 54.000.000,-

2.2 Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor E-26/PJ.2/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut: 1) Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya; 2) Wajib pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun

penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, wajib pajak non efektif sebagai berikut: a) Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan; b) Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya; c) Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya; d) Wajib pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya. Menurut Mardiasmo (2013:135), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang - Undang PPh disebut Wajib Pajak.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan atas Orang Pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari: a) Sampai dengan Rp 50.000.000,- (5%); b) Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000,- (15%); c) Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000,- (25%); d) Diatas Rp 500.000.000,- (30%). Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah hutang pajak. Menurut Mardiasmo (2013:170) para pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah: 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama

apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai; 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat/ Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 3) Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension serta Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua; 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 5) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi; 6) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium/imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 7) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, Siti 2013:171) yaitu: 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya; 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan bulanan; 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa

pun. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus; 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; 5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara X1, X2 dan Y. Pengujian hipotesis dalam penelitian di analisis dengan alat bantu Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26. Populasi dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau semua populasi digunakan sebagai sampel yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Serpong setiap bulan untuk periode 2014 sampai 2016. Teknik dalam penelitian ini adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Efektif, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Data tersebut di peroleh di KPP Pratama Serpong setiap bulannya dari tahun 2014-2016. Untuk itu penelitian ini melakukan 2 metode dalam pengumpulan data, yaitu: 1) Observasi Langsung dan 2) Studi Kepustakaan (library research).

3.2. Variabel Penelitian

a. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan PPh 21 (Y)


b. Variabel Independen

1. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X1)
2. Jumlah Wajib Pajak Efektif (X2)

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

H2 : Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi



Variabel	Definisi variabel	Indikator	Skala
Independen Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1)	Penghasilan tidak kena pajak (PT KP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak.	Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan peraturan pemerintah dari tahun 2014 sampai 2016	Rasio
Independent Jumlah Wajib Pajak Efektif (X2)	Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 89/PJ/2009 Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya	Jumlah Wajib Pajak Efektif PPh 21 karyawan setiap bulan yang terdaftar dari tahun 2014 sampai dengan 2016.	Rasio

Dependen Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y)	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium , tunjangan dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.	Realisasi Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) setiap bulan untuk periode 2014 sampai 2016	Rasio
--	--	--	-------

Statistik deksriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation) dan maksimum-minimum. Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari : Uji Validitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Analisis Regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan beberapa variabel bebas (X) dan variable terikat (Y). Adapun persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + \varepsilon$$

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai-nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungam statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali,2013:97). Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent (Ghazali,2013:97). Nilai adjusted R² yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable

independen. Nilai adjusted R² yang kecil atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dan uji t (t-test). Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghazali,2013:101). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut: a) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; b) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independent tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dapat pula dilihat dengan cara sebagai berikut: a) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variable independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen; b) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variael independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Tarif PTKP 2018 terbaru yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016. Nilai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak ini bisa dijadikan pedoman saat Laport SPT Tahunan Pajak WP Pribadi yang akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018.

Daftar Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2018 :

No	Deskripsi	Jumlah
1	Wajib Pajak	54.000.000
2	+ WP Kawin	4.500.000
3	+ Anak : maksimal 3	4.500.000
4	+ Penghasilan Suami/Istri Digabung	54.000.000

Tabel 1. Tarif PTKP tahun 2018

Hasil perhitungan analisis deskriptif menggunakan SPSS 26 ditampilkan sebagai berikut :

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1-PTKP	36	24300000	54000000	38100000.00	12388842.91
X2-WP Efektif	36	6872852	19931547	13237173.39	3982723.744
Y-PPh 21	36	20178161500	26108475908	24125852041.75	1763908003
Valid N (listwise)	36				

Tabel 2 : Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Sumber : Output SPSS yang diolah

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 yang didapat dari periode penelitian tahun 2014-2016, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel X1 Penghasilan Tidak Kena Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar Rp.24.300.000,- yang terjadi sepanjang tahun 2014 dan pada tahun 2016, kemudian nilai rata-rata (mean) Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) dari tahun 2014-2016 diperoleh sebesar Rp.38.100.000,- . Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel X2 yaitu jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 menunjukkan nilai minimum sebesar 6.872.852 . Wajib Pajak pada bulan Januari tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar 19.931.547. Wajib Pajak yang terjadi pada bulan Desember 2016, kemudian nilai rata-rata (mean) dari jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 13. 237.173,39 yang diperoleh dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2016, dengan standar deviasi sebesar 3.982.723,744. Untuk hasil analisis dari variabel Y yaitu penerimaan PPh Pasal 21 pada karyawan menghasilkan nilai minimum sebesar 20.178.161.500 dan nilai maksimum 26.108.475.908, kemudian nilai rata-rata dari PPh 21 sebesar 24.125.854.041,75 yang diperoleh dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 dengan standar deviasi sebesar 1.763.908.003. Sebelum dilakukan analisis regresi linier untuk pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian pengabsahan persamaan regresi asumsi klasik. Secara teoritis, model yang digunakan akan menghasilkan nilai parameter penduga yang sesuai bila memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Normalitas residual diharuskan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Untuk memeriksa asumsi kenormalan, digunakan Kolmogorov-Smirnov Test, dengan kaidah keputusan jika Asym. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka dapat dikatakan residual model berdistribusi normal. Hasil pemeriksaan asumsi normalitas residual, berdasarkan hasil pengujian berikut nilai Asym. Sig (2-tailed) adalah 0,904 lebih besar dari 0,05. Artinya dapat dikatakan bahwa residual model berdistribusi normal sebagai berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000002
	Std. Deviation	557329563.9
Most Extreme Differences	Absolute	.149
	Positive	.069
	Negative	-.149
Test Statistic		.149
Asymp. Sig. (2-tailed)		.043 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 3 : Uji Normalitas

Sumber : Output SPSS yang diolah

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi berganda dapat dilihat dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas artinya model regresi tersebut baik (Ghozali, 2013:105). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Coefficient Correlations^a

Model			X2-WP Efektif	X1-PTKP
1	Correlations	X2-WP Efektif	1.000	-.943
		X1-PTKP	-.943	1.000
	Covariances	X2-WP Efektif	5389.406	-1634.405
		X1-PTKP	-1634.405	556.980

a. Dependent Variable: Y-PPh 21

Tabel 4 : Multikolinieritas

Sumber : Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang saling berkorelasi secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari Tolerance dan Variance Infation Factor (VIF) masing-masing variabel. Untuk nilai Tolerance masing-masing variabel di atas 0,1 dan untuk nilai VIF masing-masing variabel di bawah 10 sehingga semua variabel independent dapat dapat dinyatakan tidak terjadi masalah Multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji Glejser, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan uji glejser, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:143), sebagai berikut :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	523673565.9	184083395.0		2.845	.008
	X1-PTKP	10.425	12.899	.419	.808	.425
	X2-WP Efektif	-34.972	40.124	-.452	-.872	.390

a. Dependent Variable: Abresid

Tabel 5 : Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS yang diolah

Tabel 4 di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat Signifikansi untuk Penghasilan Tidak Kena pajak dan Jumlah Wajib Pajak Efektif lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima atau semua variabel independent dapat dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW) yaitu dengan membandingkan nilai DW hitung dengan DW tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949 ^a	.900	.894	573969920.5	.571

a. Predictors: (Constant), X2-WP Efektif, X1-PTKP
 b. Dependent Variable: Y-PPh 21

Tabel 6 : Hasil Uji Autokorelasi – Durbin-Watson

Sumber : Output SPSS yang diolah

Pengujian persamaan regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variable bebas terhadap variabel terkait. Hasil Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18558279733.538	336803419.683		55.101	.000
	X1-PTKP	-35.278	23.600	-.248	-1.495	.144
	X2-WP Efektif	522.141	73.413	1.179	7.112	.000

a. Dependent Variable: Y-PPh 21

Tabel 7 : Regresi Linear Berganda

Sumber : Output SPSS yang diolah

Berdasarkan output diatas bisa kita lihat hasil persamaan regresi linier berganda dalam sebuah model sebagai berikut : $Y = + 1X_1 + 2X_2 + e$, Penerimaan PPh 21 = + 1 Ptkp + 2 WP Efektif

Nilai-nilai pada output pun kemudian dimasukkan ke dalam model maka didapat persamaan regresi sebagai berikut. $\text{Penerimaan PPh 21} = 18.558.279.733,54 + (-35,278) \text{ PTKP} + 522,141 \text{ WP Efektif}$ + Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Konstanta sebesar Rp. 18.558.279.733,54 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP dan jumlah Wajib Pajak Efektif) konstan atau dianggap nol, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 18.558.279.733,54) Nilai koefisien regresi 1 PTKP sebesar -522,141.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan penerimaan PPh Pasal 21 software SPSS versi 26 menunjukkan bahwa nilai hipotesis pertama diterima. Begitu juga dengan nilai signifikansi memiliki nilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis dinyatakan signifikan. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa nilai beta -35,278 sehingga penelitian ini berpengaruh negatif. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh negatif terhadap tarif PPh Pasal 21, hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan menurunkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Serpong. Perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, kemudian Nomor 122/PMK.010/2015 dan 101/PMK.010/2016 dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian ini sesuai dengan pemikiran secara sistematis atau logika bahwa semakin besar perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka semakin kecil Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa nilai beta 7,112 sehingga penelitian ini berpengaruh positif. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah Wajib Pajak Efektif maka akan menaikkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Serpong. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Amina Lainutu (2013) yang dilakukan pada KPP Pratama Manado, dan penelitian dari Andiyanto dkk (2013) yang dilakukan pada KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Malang Selatan, menyatakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kemudian penelitian yang dilakukan Wati dan Heru

(2014) pada KPP yang berada di wilayah lingkungan DJP Jawa Barat I, Nurul Susanti dan Andi (2018) yang dilakukan pada KPP Pratama Serang, menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB V

KESIMPULAN DAN DAMPAK PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Hasil Uji Analisis Regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Serpong periode 2014-2016, serta menghasilkan angka t hitung dan β yang menunjukkan arah negatif. Oleh karena itu, ketika peraturan tentang tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami kenaikan maka penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Serpong akan mengalami penurunan; 2) Hasil Uji Analisis Regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Serpong periode 2014-2016, serta menghasilkan angka t hitung dan β yang menunjukkan arah positif. Oleh karena itu, pada saat terjadi pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Efektif maka penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Serpong akan mengalami kenaikan.

5.2. Dampak Penelitian

Dampak dari penelitian sebagai berikut : bagi instansi, 1) Untuk KPP Pratama Serpong, agar memperbanyak kembali penyuluhan mengenai perubahan-perubahan peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah khususnya untuk penelitian ini terkait dengan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan upaya KPP Pratama Serpong agar tetap meningkatkan jumlah Wajib Pajak efektif, karena dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak efektif terutama untuk Wajib Pajak yang berstatus membayar pajak atau memiliki penghasilan diatas PTKP akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21; 2) Untuk pemerintah, agar melakukan pertimbangan yang sebenar benarnya ketika akan melakukan kembali perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena ini akan berdampak pada pendapatan negara untuk kedepannya. Bagi peneliti selanjutnya: 1) Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan ruang lingkup yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Hal ini dapat dilakukan agar peneliti memiliki berbagai macam hasil penelitian untuk dibandingkan satu sama lain dan tidak berpatokan dalam satu objek atau satu tempat saja; 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas atau memperbanyak jangkauan penelitian,

yaitu dengan menggunakan variable yang lebih banyak, agar hasil penelitian dapat di generalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati1, Yeti dan Setiawan. 2017. Analisa KenaikanvPenghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ecodemica, Vol. 1 No. 1 April.
- Ari Akbar Irawan. 2016. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Universitas Komputer Indonesia.
- Fermana, Mulya. 2014. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
- Juariah, Sitti. 2017. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
- Kementrian RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Undang-Undang PPh Nomor 7 tahun 1983. Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000. Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang PPh Nomor 28 tahun 2007.
- Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak Penghasilan. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Republik Indonesia Nomor 103/pmk.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Rahawati, Lusy. 2016. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. Universitas Komputer.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Santoso, Singgih. 2018. Menguasai Statistik Dengan SPSS 25. PT Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudi, Akhmad. 2021. Perpajakan. STIE Putra Bangsa. Kebumen.
- Website : <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/ptkp-terbaru-pph-21>, yang diakses pada tanggal 10 Juni 2022
- <https://banten.bps.go.id/>. yang diakses pada tanggal 11 Juni 2022
- <https://www.kemenkeu.go.id/>, yang diakses pada tanggal 11 Juni 2022
- <https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/2017%20Buku%20II%20Nota%20Keuangan%20b>, yang diakses pada tanggal 12 Juni 2022

<https://www.pajak.go.id/LAKIN>, yang diakses pada 17 Juli 2022